

DEMOKRASI PANCASILA DALAM ISU EKONOMI

Tedi Abdul Fariz, Ganjar Nugraha, M. Rayhan AlFauzan, Didiet Mugina Sumaryono
Universitas Siliwangi

faridztedi758@gmail.com, nugrahaganjar63@gmail.com2, mrayhanalfauzan@gmail.com,
didietsumaryono@gmail.com3

Abstrak:

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang mencakup keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan yang berada di dalam sila ke-5 Pancasila. Demokrasi dalam isu ekonomi memuat konsep yang didalamnya terlibat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi. Terciptanya keadaan ekonomi yang sejahtera bagi masyarakat yang dijalankan atas nilai-nilai demokrasi yang menimbulkan terimplementasinya sila ke-5 Pancasila. Dalam sistem demokrasi, keputusan-keputusan ekonomi sangat penting, seperti perencanaan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi pasar, dibahas dan ditentukan dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat melalui representasi politik dan proses pengambilan keputusan yang terbuka.

Kata Kunci: Ekonomi, Demokrasi, Pancasila.

Abstract:

Pancasila democracy is a political system based on the principles of Pancasila, namely the foundation of the Indonesian state which includes social justice, democracy and prosperity which are in the 5th precept of Pancasila. Democracy in economic issues contains a concept that involves people's participation in making decisions related to economic policies. The creation of a prosperous economic situation for the people that is run on democratic values that lead to the implementation of the 5th precept of Pancasila. In a democratic system, very important economic decisions, such as economic planning, fiscal policy, monetary policy, and market regulation, are discussed and determined by involving the active participation of the people through political representation and an open decision-making process.

Keywords: Economic, Democracy, Pancasila.

PENDAHULUAN

Secara umum pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 'Demos' dan 'Kratos'. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli:

1. C.F. Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan bertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

2. Haris Soche

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.

3. Montesquieu

Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

4. Aristoteles

Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

5. John L Esposito

Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, Panca dan Sila. Pengertian Pancasila yaitu, Panca berarti lima dan Sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral.

Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH (dalam Kaderi), pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad XIV. Istilah Pancasila terdapat pada buku *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca, dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku *Sutasoma* ini pengertian Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta) dia juga mempunyai arti pelaksanaan Kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan.

Pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945.

METODE

Pada penulisan jurnal ini diambil dari teori-teori dan artikel yang kemudian diolah dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang bisa menjelaskan mengenai judul yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi ekonomi berhubungan erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik yang salah satunya Pancasila. Dalam kedaulatan rakyat sering digunakan dalam istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Yang bermaksud untuk kaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

UUD 1945 pasal 33 menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi dipandang sebagai suatu sistem yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Di dalam demokrasi ekonomi pelayanan umum sangat diutamakan. Implementasi demokrasi dalam berbagai bidang harus bisa tampak. Supaya dapat dikontrol dan diawasi secara terus menerus oleh rakyat yang berasal dari rakyat. Karena dalam perjalanannya, demokrasi ekonomi menghadapi banyak masalah. Dalam hal ini perilaku monopoli yang merugikan kepentingan umum sangat tidak dikehendaki. Berbagai usaha yang bisa dilakukan diantaranya adalah undang-undang anti monopoli. Usaha mengembangkan kemandirian melalui kegiatan wirausaha menjadi solusi yang harus dikembangkan.

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat didalam bidang apapun. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Jika tidak terwujudnya kesejajaran antara system politik dan system ekonomi, maka isi nilai-nilai demokrasi ekonomi hanya omong kosong. Sistem politik yang demokratis akan memberikan situasi yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi ekonomi.

Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang mempunyai unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik serta unsur-unsur sistem ekonomi terpusat. Sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi nasional berada di kisaran mekanisme pasar dan kontrol oleh negara sebagai stabilisator, dinamisator dan regulator. Sistem mekanisme pasar merupakan unsur sistem ekonomi nasional yang penting, karena sistem perekonomian bekerja mengacu pada mekanisme pasar. Namun sesuai dengan jiwa dan semangat. Meskipun negara berhak menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai keinginan hidup orang banyak, namun kekuasaan negara dibatasi oleh syarat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, peran negara lebih berfungsi sebagai pelaksana keadilan sosial dan bukan merupakan fungsi penguasaan terhadap cabang-cabang produksi. Sistem ekonomi nasional disamping diartikan sebagai Sistem Ekonomi Campuran juga diartikan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menggali landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan bahwa Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya Mubyarto memberikan nama pada sistem ekonomi nasional dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Kerakyatan memiliki semangat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi dan kepedulian terhadap yang lemah sebagai ciri utamanya. Pentingnya keberpihakan terhadap yang lemah adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Keberpihakan tersebut meliputi penyediaan kemudahan fasilitas, akses modal, pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Untuk melihat sejauh mana prinsip keadilan demokrasi ekonomi sebagai ciri utama Sistem Ekonomi Kerakyatan terwujud dalam kehidupan ekonomi nasional, dapat dilihat dari perkembangan tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan. Jika tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan semakin baik, itu menunjukkan bahwa prinsip keadilan demokrasi ekonomi telah berpengaruh pada kehidupan ekonomi nasional, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Menggalang partisipasi publik dan mempraktikkan transparansi dalam pengambilan keputusan adalah unsur yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Dalam konteks demokrasi ekonomi, perlu dipastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok atau elit, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Demokrasi ekonomi melibatkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, partisipasi publik, atau melalui konsultasi dan dialog.

Prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan akses terhadap informasi ekonomi menjadi dasar dalam demokrasi ekonomi ini, sehingga memastikan bahwa keputusan-keputusan ekonomi diambil dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Meski begitu, demokrasi ekonomi juga mengharuskan adanya keseimbangan dengan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Keputusan ekonomi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi dan melibatkan para ahli di bidang tersebut, sehingga kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

BIBLIOGRAFI

Anggraeni Dewi, D. (2021). PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI DAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).

Dan Kewarganegaraan Sekolah Ihsan, P. DI. (2017). *Jl 2 (2) (2017) JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan How to Cite*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>

Deepublishstore. (2018). *Pengertian Demokrasi : Penjelasan Sejarah, Ciri-ciri dan Jenis*.

Ngadiyono, D. :, Pd, S., & Pd, M. (n.d.). *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*.

Copyright holder:

Tedi Abdul Fariz, Ganjar Nugraha, M. Rayhan AlFauzan, Didiet Mugina Sumaryono (2023)

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

